

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk untuk berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.

Pemanfaatan perkembangan teknologi tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi yang ada di dunia ini. Cara berkomunikasi yang dilakukan manusia sangat berkembang pesat. Yang telah dimulai sejak zaman prasejarah sampai masa teknologi satelit saat ini.

Komunikasi berasal dari bahasa latin yakni *communis* yang berarti sama, sehingga dalam berkomunikasi berarti kita mengadakan kesamaan, dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna. Seorang sarjana Amerika Carl I Hovland, mengemukakan bahwa komunikasi adalah: “*the process by which an individuals*

(the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatees)”.¹

Sedangkan pengertian telekomunikasi menurut Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 1 ayat 1, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Adanya suatu proses yang harus dilalui dalam penyampaian suatu maksud serta tujuan untuk menyamakan kehendak dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan suatu sarana perantara. Dan dalam perkembangan dunia telekomunikasi saat ini mengalami perluasan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai salah satu sarana komunikasi. Percepatan inovasi sekarang dimungkinkan karena terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.²

Teknologi Informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang

¹Carl I Hovland,*Source of Communication*, London: Yale University Publicity, 1998, hlm.24.

“proses dimana seorang individu (komunikator) mentransmisikan rangsangan (biasanya simbol verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (berkomunikasi)”

²Rachmadi Usman,*Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 48.

membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan:

- “a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
- b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka teknologi tidak hanya terdiri dari pengetahuan ilmiah , tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
- c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.”³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan suatu keadaan yang menuju pada satu titik yang terpusat dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula dalam peri kehidupan manusia. Seiring dengan globalisasi dan perdagangan bebas, sistem elektronik seakan telah memudahkan batasan-batasan yang ada berikut lingkup perbedaannya di mana aturan-aturan hukum itu sendiri juga seakan telah berevolusi seiring dengan arus modernisasi dan perkembangan zaman.⁴

Informasi dan teknologi komunikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada di dalamnya beradaptasi tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi di sisi lain juga menuntut hukum, yakni harus selalu dapat menerima, mengakui dan flexibel terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm.18.

⁴Waynem Sandholtz, *Globalization and the Evolution of Rules*, dalam buku *Globalization and Governance*, Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, ed. (London : Roulledge,1999), hlm.77-101.

Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.⁵

Seiring dengan dinamika tersebut, masing-masing bidang hukum yang terkait dengan konvergensi telematika, yakni Hukum Telekomunikasi⁶, Hukum Media⁷ dan Hukum Informatika⁸, yang semula dikaji secara terpisah dalam perkembangannya kian menyatu menjadi hukum terhadap informasi dan komunikasi itu sendiri.⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.¹⁰

⁵I.G Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Jakarta: Mega point Kesant Blanc, 2002, hlm.82.

⁶ Pada hukum telekomunikasi, fokus pengaturannya adalah tentang pengaturan penyelenggaraan sistem telekomunikasi yang baik yang menitikberatkan jaminan mutu pelayanan dimana kerahasiaan berita atau informasi yang disampaikan dan diterima oleh para pihak harus dijamin oleh para pihak. Demi mencapai hal itu maka mekanisme penyelenggaraannya harus mendapatkan izin pemerintah.

⁷ Pada hukum media, fokus pengaturannya adalah penyelenggaraan media untuk demokrasi yang dijiwai dengan semangat keterbukaan informasi dan konsturksi hukumnya adalah penuangan hak asasi manusia dalam berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum dengan jaminan netralitas media. Untuk mencapai hal itu mekanismenya adalah tidak diperlukan suatu izin dari pemerintah untuk penyelenggaraan karena ia wujud dari kebebasan dan kedaulatan rakyat, kecuali untuk media elektronik penyiaran radio dan TV yang menggunakan spectrum frekuensi.

⁸ Pada hukum informatika, fokus pengaturannya adalah sebagaimana layaknya hukum kearsipan dan dokumentasi perusahaan serta hukum konstruksi, di mana harus ada upaya untuk jaminan keakuratan dalam pengolahan dan ketersediaan informasi.

Ket: 6-8 (<http://www.scribd.com/doc/23291241/hukum-telematika>)

⁹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010, hlm.2.

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.28.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat (UU PT), menampung perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya telekonferensi, video konferensi. Hasil dari telekonferensi ataupun video konferensi yang dijadikan sarana komunikasi, dipermudah dengan adanya teknologi 3,5G¹¹. Sarana komunikasi yang demikian ini membawa dampak dalam memberikan kemudahan dari sisi ekonomis. Bertatap muka tidak dengan konteks bertemu empat mata tetapi bertatap muka dengan media elektronik. Pasal 77 UU PT mengakomodasi hal ini serta dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Berarti disini ada sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi.

Data elektronis diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yaitu, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/3,5G> Teknologi 3,5G ini merupakan teknologi transmisi data pita lebar yang dapat digunakan secara berpindah-pindah (*mobile broadband*) yang berbasis HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Access*). Teknologi ini mampu mengirimkan data awal (*initial data transmission speed*) dengan kecepatan hampir sepuluh kali lipat dari kecepatan teknologi 3G. Teknologi 3,5G berbasis HSDPA dikembangkan dari W-CDMA (*Wideband CDMA*) dan memberikan jalur evolusi untuk jaringan *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS). Dikatakan demikian, karena melalui HSDPA terbentuklah saluran W-CDMA yang baru, yaitu *high-speed downlink shared channel* (HS-DSCH) yang hanya digunakan untuk transmisi beragam informasi arah bawah menuju ponsel.

dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP¹².

RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan, UU PT yang terbaru dalam penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi *video call* atau telekonferensi. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung tapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau perseroan terbatas itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga efektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) yang diterbitkan pada 25 Maret 2008 dengan cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia. Tim Universitas Padjadjaran ditunjuk oleh Departemen

¹² Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997. hlm. 107-108.

Komunikasi dan Informasi, sedangkan Tim Universitas Indonesia oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.¹³

Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa ketentuan UU PT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari perseroan terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala. Kemudahan dalam melakukan RUPS ini diyakini membawa dampak positif bagi perkembangan dunia usaha tetapi jika tidak dapat diakomodasikan maka ketentuan ini adalah ketentuan yang mandul.

¹³ Makarim,*Loc.cit.*

Ada pandangan yang berbeda dalam menganalisa sebuah dokumen elektronik jika hal itu dikaitkan dengan suatu akta otentik. Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan aturan undang-undang, dimana akta itu dibuat. Akta otentik sebagai alat bukti formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan perkembangan teknologi informasi ini dan diakomodir oleh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru ini maka ada wacana dan pemikiran unuk menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses pembuatan akta otentik¹⁴. Tetapi hal ini terdapat kendala yang akan dicarikan solusinya. Diharapkan wacana kedepan akan ada *cyber notary*¹⁵, yang tidak hanya mengakomodir tentang pelaksanaan RUPS tetapi juga kepentingan-kepentingan klien yang tidak perlu berhadapan secara bertemu empat mata dengan klien tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Notaris sebagai pejabat yang dapat melegalkan atau melakukan legalisasi terhadap keabsahan sebuah dokumen perusahaan, perjanjian antara pihak satu dengan yang lain. Sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna. Sehingga pihak yang berhubungan dengan notaris tidak dapat menyangkal pernah melakukan persetujuan atau membuat perjanjian dengan pihak lain¹⁶.

¹⁴Man S Sastrawijaya dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.44.

¹⁵ *Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pembahasan konsep *cyber notary* dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi>)

¹⁶ *Ibid*

Pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum.

Sekarang ini telah berkembang lebih lanjut mengenai mekanisme pengamanan untuk menjamin keaslian sebuah data digital, dengan menggunakan *certificate Authority*¹⁷.

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Keabsahan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini disebut asli sesuai dengan asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka.

Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh peneliti lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

¹⁷*Certification Authority (CA)* adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mensertifikasi jati diri *subscriber / subject* agar *subscriber* itu bisa dikenali di dunia digital, dengan menerbitkan sertifikat digital untuk tiap *subscriber*-nya. Tentunya, CA harus merupakan entitas yang independen dan terpercaya (*trusted third party*). Untuk memberikan gambaran bagaimana CA bekerja, kita ambil contoh bagaimana cara sebuah perusahaan meminta SSL. Perusahaan itu perlu menunjukkan kepada CA dua lembar surat, yakni surat ijin usaha dan surat izin penggunaan suatu *domain name* tertentu. Barulah setelah memeriksa keabsahan kedua dokumen tersebut, CA menerbitkan sertifikat digital SSL untuk perusahaan yang bersangkutan. (<http://kominfo.go.id/node/774/Certification+Authority>)

Penulisan skripsi ini dibatasi dalam hal RUPS yang dilaksanakan dengan telekonferensi dan keharusan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dibuat dalam akta otentik. Atas uraian latar belakang tersebut diatas, penulis mengambil judul penulisan skripsi **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI TELEKONFERENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pengambilan keputusan RUPS melalui telekonferensi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi dasar dan tujuan dituliskannya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang keabsahan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Sementara hal yang diharapkan menjadi kegunaan dari adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam UU PT;
- b. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis tentang sah nya suatu telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam UU ITE, Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini;
- c. Mengetahui kekuatan pembuktian hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan melalui telekonferensi.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui tentang Keabsahan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas Melalui telekonferensi Berdasarkan UU ITE dan UU PT serta kekuatan pembuktiannya, perlu didasarkan kepada kerangka pemikiran dari berbagai

literatur yang ada sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Adapun asas dalam UU ITE adalah :

1. Asas kepastian hukum berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
2. Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
5. Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

Dilihat dari jenis dan bentuk usahanya, perseroan terbatas menjadi salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha. Perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Menurut UU PT yang merupakan peraturan perundang – undangan serta sebagai dasar hukum perseroan, setiap perseroan harus “menaati” asas – asas hukum yang terdiri atas:

1. Asas Iktikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*);
2. Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*);
3. Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*);
4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Perseroan dalam melakukan aksi korporasi, yang salah satunya berupa penambahan modal, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Sesuai ketentuan yang berlaku, RUPS hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mencapai kuorum kehadiran.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Hal-hal yang lebih lanjut mengenai penggunaan media ini berikut tanda tangan elektronik akan penulis jelaskan kemudian pada bab atau bagian selanjutnya.

Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Produk yang mendukung telekonferensi pertama melalui internet adalah *Net Meeting*¹⁸ yang dikeluarkan oleh Microsoft¹⁹.

¹⁸Net Meeting adalah suatu perangkat lunak bawaan dari sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi antar penggunanya di seluruh dunia. Dengan fasilitas-fasilitas NetMeeting anda dapat melakukan beberapa aktivitas melalui jaringan komputer yang diantaranya adalah :

1. Melakukan pemanggilan ke komputer lain atau ke telepon biasa (via VoIP) dengan menggunakan jaringan komputer .
2. Melakukan rapat/meeting dengan orang lain yang terkoneksi dengan jaringan yang kita gunakan secara audio/video.
3. Berbagi (sharing) penggunaan program atau desktop.
4. Pengendalian komputer jarak jauh.
5. Diskusi dengan pengguna lain baik dengan suara, tulisan (chat) atau pun dengan gambar (whiteboard).
6. Melakukan pengiriman dan penerimaan file.

¹⁹Wikipedia.go.id,(file:///G:/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.htm)terakhir kali diakses tanggal 20 Oktober 2012.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum yang telah ada dewasa ini secara umum lebih mengenal metode penelitian atas dua kategori: metode penelitian hukum Normatif Empiris (Sosio Juridis) dan metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Sosio Juridis secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundangan berlaku di masyarakat, sedangkan dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti lebih menekankan pada penelitian atas substansi hukum tersebut. Penelitian Empiris maupun Penelitian Normatif tampaknya dapat kita kritisi lebih mendalam, karena kedua penelitian tersebut masih berkuat pada wujud kenyataan hukum. Keduanya dipengaruhi oleh alam filsafat empirisme: sesuatu yang benar adalah sesuatu yang berwujud nyata. Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat penelitian normatif.²⁰ Artinya dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan bahan sekunder seperti literatur buku, artikel, Undang-Undang maupun peraturan lain terkait pada penulisan ini.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis²¹. Setiap penelitian dilakukan untuk mencari kepastian dan kebenaran dari suatu masalah sekaligus mencari jalan pemecahannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang benar dan dapat dipercaya. Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm.7.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2001, hlm.1.

1. Tipe penelitian.

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan RUPS pada Perseroan Terbatas dengan menggunakan media telekonferensi.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Mengutip istilah Ronald Dworkin, penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as written in the book*), maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses di pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial proses*)²².

²² Bismar Nasution., “*Metode Penelitian Normatif Dan Perbandingan Hukum*” .Makalah Disampaikan Dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Hukum Pada Makalah Akreditasi), (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003), hlm.1.

3. Pengumpulan bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, yang antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lain-lain yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas, khususnya tentang RUPS melalui media telekonferensi,serta peraturan mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara perdata indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.²³
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus, dan lain-lain.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

²³ Jhonny Ibrahim ,teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing,2010,hlm.296.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari lima (5) bab. Masing-masing perinciannya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan,

Di dalamnya berisi uraian latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab II Merupakan bab yang menguraikan Regulasi mengenai RUPS dalam Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007.

Di dalamnya sub bab menjelaskan lebih lanjut mengenai Pengertian RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007, Syarat dan Keabsahan RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007, dan Akibat Hukum Dari RUPS.

Bab III Merupakan bab yang memaparkan permasalahan berikutnya mengenai tinjauan mengenai Pengertian Umum Tentang Telekonferensi Menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan keabsahan pengambilan keputusan RUPS melalui Telekonferensi menurut UU No. 11 Tahun 2008.

Bab IV Merupakan bab mengenai, Nilai dan Pertimbangan Hukum Diizinkannya Telekonferensi Sebagai Sarana Pengambilan Keputusan RUPS Menurut UU ITE, dan Legalitas dan Akibat Hukum Pengambilan Keputusan RUPS Melalui Telekonferensi Dikaitkan dengan UU Perseroan Terbatas dan UU ITE,serta kekuatannya dalam pembuktian di hukum acara perdata indonesia.

Bab V Adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Hal mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah dalam skripsi ini.

Merupakan cakupan yang dibahas secara sederhana dan terperinci guna menjelaskan rangkuman dari seluruh intisari yang penulis lakukan dalam skripsi ini.